



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1276/UN48.8.1/DL/2020
Hal : Pengumpulan Data

21 Desember 2020


Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Resor Buleleng
Kabupaten Buleleng
di
Tempat


Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resor Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait **Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resor Buleleng** yang diperlukan oleh:

Nama : Luh Putu Adelia Anggraeni
Nomor induk Mahasiswa : 1714101051
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I.


Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



LAMPIRAN 02

PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA

DRAFT WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apa hambatan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng dalam penerapan *Restorative Justice*?

B. Pertanyaan Kepada Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Buleleng bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apakah diversifikasi yang dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 6?
3. Apa saja hambatan pada saat penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng dalam menangani hambatan pada saat penerapan *Restorative Justice*?
5. Terkait penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng, apakah sudah selalu mencapai perdamaian antara anak dan korban?

6. Bagaimana mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng?
7. Apa pertimbangan Bapak/Ibu menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng?
8. Apa arti penting penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng?
9. Terkait penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng, apakah semua pihak yang terkait di dalamnya sudah ikut berpartisipasi?

C. Pertanyaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

1. Sudah berapa kali Adik melakukan tindak pidana pencurian?
2. Apa yang menjadi alasan atau penyebab Adik melakukan tindak pidana pencurian?
3. Apakah orang tua Adik mengetahui hal tersebut?
4. Apa yang dilakukan pihak kepolisian saat mengetahui Adik melakukan tindak pidana pencurian?
5. Apakah Adik mengetahui bahwa ada upaya diversi yang dilakukan apabila ada suatu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak?

D. Pertanyaan Kepada Korban

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut merupakan seorang anak?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa seorang anak dilindungi dalam undang-undang?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana cara penyelesaiannya berbeda dengan orang dewasa?
4. Mengapa Bapak/Ibu sulit untuk memaafkan pelaku?

E. Pertanyaan Kepada Tokoh Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada kejadian tindak pidana pencurian yang terjadi pada salah satu warga masyarakat di desa Bapak/Ibu yang pelakunya merupakan seorang anak?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng?
3. Seberapa besar dampak menjalankan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng?



LAMPIRAN 03

DAFTAR NARASUMBER PENELITIAN

DAFTAR NAMA NARASUMBER

1. Nama : AIPDA Dewa Gede Agung, S.H.
Jabatan : Kaur Mintu Satuan Reserse Kriminal
Pendidikan : Strata 1
2. Nama : AIPTU Ni Cening Swantari, S.H.
Jabatan : Kanit IV Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA
Pendidikan : Strata 1
3. Nama : AIPTU I Nyoman Remiasih, S.H.
Jabatan : Banit IV Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA
Pendidikan : Strata 1
4. Nama : BRIPTU Ida Ayu Komang Anggi Dewi, S.E.
Jabatan : Banit IV Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA
Pendidikan : Strata 1

DAFTAR NAMA RESPONDEN

A. Pelaku Tindak Pidana Pencurian

1. Nama : Komang AJ (identitas disamarkan)
Usia : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
2. Nama : Nyoman CA (identitas disamarkan)
Usia : 15 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Nama : Ketut P (identitas disamarkan)

Usia : 16 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

B. Korban Tindak Pidana Pencurian

1. Nama : Nyoman P (identitas disamarkan)

Usia : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

2. Nama : Kadek F (identitas disamarkan)

Usia : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

3. Nama : Komang P (identitas disamarkan)

Usia : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

C. Tokoh Masyarakat

1. Nama : Ketut Yastika

Usia : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

2. Nama : Kadek Martin

Usia : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

3. Nama : Ardana

Usia : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN



WAWANCARA DENGAN NARASUMBER I



WAWANCARA DENGAN NARASUMBER II



WAWANCARA DENGAN NARASUMBER III



WAWANCARA DENGAN NARASUMBER IV



WAWANCARA DENGAN ORANG TUA ANAK



WAWANCARA DENGAN KORBAN



WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT

